MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Yth Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Di - Lingkungan Badan Peradilan Umum

SURAT EDARAN

Nomor : 01/DJU/KP04.5/3/2015

TENTANG

LAPORAN PELAKSANAAN PROMOSI DAN MUTASI
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Menegaskan kembali Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03/DJU/SE/IV/2013 perihal Laporan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berkaitan dengan pelaksanaan SEMA Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, bersama ini diperintahkan kepada para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya pelanggaran terhadap SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan SEMA tersebut di atas, maka diminta untuk memberikan Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan promosi dan atau mutasi tenaga teknis yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat satu bulan setelah Surat Keputusan diterima;
2. Laporan tersebut berisikan :
   - Tanggal tenaga teknis yang bersangkutan menerima Surat Keputusan promosi dan mutasi.
   - Tanggal tenaga teknis bersangkutan melaksanakan tugas di tempat yang baru, alasan yang mendasari keterlambatan pelaksanaan

tugas serta tindakan yang sudah dilakukan pimpinan pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan tugas.

3. Laporan tersebut wajib dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum segera setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dalam hal yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan, atau setelah lewat waktu 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dalam hal yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 13 Tahun 2009.
4. Pelaksanaan Surat Edaran ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan serta menjadi penilaian kinerja Pimpinan Pengadilan dan menjadi salah satu ukuran ketaatan bagi yang bersangkutan, untuk selanjutnya apabila ada penyimpangan-penyimpangan terhadap hal tersebut maka akan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum,

HERRI SWANTORO

Tembusan Kepada :
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;